

00002809



**KEMENTERIAN AGAMA RI**

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
NOMOR : B.II/3/8890

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi sesuai usul Rektor Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Nomor In.07/B.1.a/Kp.07.1/047/2010 tanggal 29 Maret 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 385 s.d 398 Tahun 1993;  
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.
- Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala BKN Nomor AI-13018000064 tanggal 11 Juni 2010.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan  
PERTAMA**

- Pegawai Negeri Sipil,  
Nama : AHMAD PERDANA INDRA, M.Ag  
NIP / SERI KARPEG : 19760127 200501 1 008 / M. 090653  
Tempat / Tanggal Lahir : Tanjung Pura, 27 Januari 1976  
Pendidikan terakhir : S2 Tahun 2003  
Pangkat / Gol. ruang lama / tmt : Penata (III/c) / 1 April 2008  
Jabatan : Lektor dalam mata kuliah Ushul Fiqih pada Fakultas Ushuluddin  
Unit Kerja : IAIN Sumatera Utara

terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2010 dinaikkan dalam pangkat Penata Tk. I (III/d) jabatan Lektor, angka kredit 348 Kum dengan masa kerja 5 tahun 9 bulan dan diberikan gaji pokok sebesar Rp.2.072.200,- (dua juta tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEDUA**

Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

**KEDUA**

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

tanggal 6 Juli 2010

**MENTERI AGAMA**

**KEPALA BAGIAN MUTASI PEGAWAI**



**ABD. KOHAR TANJUNG, M.Si**  
NIP. 19560119 198711 1 001

**Tembusan**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
6. Rektor IAIN Sumatera Utara;
7. Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara;
8. Kepala Kantor Urusan Perbendaharaan IAIN Sumatera Utara;
9. Kepala Kantor Urusan Perbendaharaan IAIN Sumatera Utara;